



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

# Surat Boro Kawin/Numpang Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy KTP 2 lembar dan Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
3. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
4. Membawa Fotocopy Akta Ijazah
5. • Pas Foto Ukuran 2 X 3 = 4 Lembar
6. • Pas Foto Ukuran 4 X 6 = 1 Lembar
7. • Foto Copy KK Calon Isteri (Calon Suami)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. • Petugas Melakukan Register pada buku Register untuk Arsip
4. • Petugas membuat surat Boro Kawin / Numpang Nikah sesuai dengan Blanko yang sudah ada
5. • Petugas menyerahkan Surat Boro Nikah / Numpang Nikah kepada Lurah untuk di Verifikasi ( Di teliti ) kemudian di tanda tangani oleh Lurah
6. • Petugas Menyerahkan surat boro Kawin / Numpang Nikah yang sudah di tanda tangani oleh Lurah kepada Pemohon
7. • Apabila Calon Isteri ( Calon Suami ) bertempat tinggal di luar Kecamatan ( Beda Kecamatan dengan Pemohon ) maka Surat Boro Kawin / Numpang Kawin tersebut di teruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan Rekomendasi Nikah dari KUA

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pengantar Boro Nikah

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Boro Kawin/Numpang Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285-432753
  - b. Email : degayu@pekalongankota.com
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi